Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

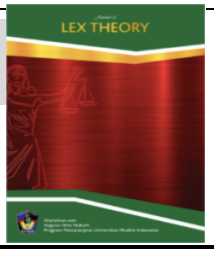

Pemberian Tuntutan Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad Ashar [1], Abd. Rahman[1] & Baharuddin Badaru[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: sitinurlaela.ashar@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang cermat, adil, dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara langsung dengan Jaksa, pengumpulan data dari berkas perkara, serta observasi terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan tuntutan, antara lain jenis narkotika yang disalahgunakan, jumlah barang bukti, peran pelaku (pengguna, pengedar, atau kurir), serta rekam jejak dan kondisi sosial pelaku. Jaksa juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti sebagai pengguna. Dalam banyak kasus, tuntutan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika di masa mendatang.

***Kata Kunci:** Jaksa, Tuntutan Pidana, Narkotika, Penyalahgunaan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the form and legal considerations used by prosecutors in filing charges against narcotics abusers at the Makassar District Prosecutor's Office. Narcotics abuse is a criminal act that has broad impacts on society, including health, social stability, and national security. Therefore, law enforcement against narcotics offenders requires a careful, fair, and proportional approach. This research employs an empirical method with a juridical-sociological approach, involving interviews with prosecutors, analysis of case files, and courtroom observation. The findings show that prosecutors take several key aspects into account in determining charges, including the type and quantity of narcotics, the role of the defendant (user, dealer, or courier), criminal record, and social background. Prosecutors also consider humanitarian aspects and the possibility of rehabilitation, especially for users. In many cases, charges are aligned with penal objectives that are not only repressive but also preventive and rehabilitative. These findings are expected to contribute to the development of prosecutorial policies regarding narcotics-related crimes in the future.

***Keywords**: Prosecutor, Criminal Charges, Narcotics, Abuse*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi tantangan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Narkotika tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas. Fenomena ini bukan hanya terjadi di wilayah metropolitan, tetapi juga telah merambah ke kota-kota besar di luar Pulau Jawa, termasuk Kota Makassar (BNN, 2022). Di tengah upaya pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas sosial, penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nyata yang harus ditangani secara komprehensif.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum memegang peran strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Tugas jaksa tidak hanya menuntut terdakwa di persidangan, tetapi juga menentukan arah dan isi tuntutan pidana yang akan diajukan. Peran ini sangat menentukan apakah hukum akan ditegakkan secara adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Raharjo, 2021). Oleh karena itu, pemberian tuntutan oleh jaksa harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum pidana yang objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip tersebut tidak hanya terkait aspek formil hukum, tetapi juga mencakup pendekatan nilai keadilan substantif yang mencerminkan kemanfaatan dan kemanusiaan (Sudarto, 2019).

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam menangani perkara narkotika. Berdasarkan data Kejari Makassar, kasus penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (Kejaksaan Negeri Makassar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Makassar menjadi salah satu titik rawan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya jaksa, untuk bersikap tegas namun tetap proporsional dalam menjalankan tugasnya. Artinya, jaksa harus mampu menyeimbangkan antara fungsi represif dan fungsi pemulihan sosial dalam proses penuntutan (Amrullah, 2020).

Penentuan tuntutan pidana oleh jaksa bukan semata-mata tindakan administratif, tetapi merupakan proses hukum yang kompleks. Jaksa harus memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Unsur subjektif dan objektif dalam perkara narkotika, seperti niat pelaku, jenis dan jumlah barang bukti, serta status terdakwa sebagai pengguna atau pengedar, menjadi dasar utama dalam penyusunan surat tuntutan (Prasetyo, 2020).

Kegagalan dalam menilai unsur-unsur ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, profesionalisme dan kecermatan jaksa dalam menganalisis perkara menjadi kunci penting dalam menjamin keadilan substantif bagi terdakwa dan masyarakat.

Selain aspek normatif, jaksa juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis terdakwa. Misalnya, apabila terdakwa adalah pengguna narkotika yang masih berusia muda, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan memiliki kemauan untuk direhabilitasi, maka jaksa dapat mengajukan tuntutan berupa rehabilitasi daripada pidana penjara (Setiawan, 2021). Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang tersebut memberikan ruang hukum untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif, khususnya dalam Pasal 54, yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian, sistem hukum memberikan alternatif terhadap pemidanaan konvensional.

Dalam praktiknya, jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar menghadapi beragam tantangan dalam menyusun tuntutan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan alat bukti, tekanan sosial dari masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait seperti BNN dan kepolisian (BNN Makassar, 2022).

Selain itu, jaksa juga harus bersikap hati-hati dalam membedakan pelaku yang murni pengguna dari mereka yang juga berperan sebagai pengedar. Kesalahan dalam mengkualifikasikan peran pelaku dapat berdampak pada pemberian tuntutan yang tidak tepat, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum (Rohendi, 2019).

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga berkaitan erat dengan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan. Oleh sebab itu, tuntutan pidana yang dijatuhkan jaksa seyogianya tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendorong perbaikan sosial (Yusuf, 2020).

Dalam konteks ini, jaksa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai "arsitek keadilan" yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Ini menandai pergeseran dari pendekatan hukum retributif ke pendekatan hukum korektif dan restoratif.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Justru, sistem peradilan pidana seringkali menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang diisi oleh para pengguna narkotika dengan hukuman ringan (Lembaga Pemasyarakatan Makassar, 2023). Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk menyusun tuntutan secara selektif dan bijaksana, serta berani mengedepankan pendekatan rehabilitatif ketika diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem penuntutan ke arah yang lebih manusiawi dan progresif.

Kebijakan Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Narkotika memberikan arah baru dalam pemberian tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pedoman ini menekankan pentingnya membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar, serta mendorong rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi syarat (Kejaksaan Agung RI, 2021).

Implementasi pedoman ini di Kejaksaan Negeri Makassar menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten. Kajian terhadap praktik ini perlu dilakukan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam penerapannya.

Berbagai kasus yang ditangani Kejari Makassar menunjukkan adanya variasi dalam jenis tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Ada kasus di mana pengguna narkotika hanya dituntut rehabilitasi enam bulan, tetapi ada pula kasus dengan tuntutan pidana penjara hingga empat tahun untuk pengguna yang menyimpan narkotika dalam jumlah besar (Data Perkara Kejari Makassar, 2023).

Variasi ini mencerminkan bahwa pemberian tuntutan bersifat kasuistis dan sangat bergantung pada penilaian subjektif jaksa terhadap fakta perkara. Namun, subjektivitas tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan keadilan.

Penilaian subjektif ini tentu harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Jaksa harus mampu menjelaskan dasar hukum dari setiap tuntutan yang diajukan, baik dalam hal pemilihan pasal, jenis pidana, maupun lamanya pidana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan (Iskandar, 2022).

Jaksa juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam penyusunan tuntutan. Dalam konteks narkotika, meskipun tidak ada korban personal, masyarakat tetap menjadi pihak terdampak secara luas. Oleh karena itu, tuntutan jaksa harus mencerminkan perlindungan terhadap ketertiban umum dan keselamatan generasi muda.

Kondisi geografis Makassar sebagai kota pelabuhan juga berkontribusi terhadap tingginya peredaran narkotika. Masuknya narkotika dari luar daerah atau luar negeri melalui jalur laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (BNNP Sulawesi Selatan, 2023). Jaksa di Kejari Makassar harus memahami dinamika lokal ini dalam menyusun strategi penuntutan yang lebih komprehensif. Penuntutan tidak bisa dilakukan secara mekanis, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah.

Dengan memahami dinamika dan tantangan dalam proses penyusunan tuntutan, diharapkan lembaga kejaksaan dapat menjalankan fungsinya secara profesional, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkuat sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada praktik jaksa dalam menyusun tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya di Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berupa dokumen hukum normatif, tetapi juga mencakup realitas sosial dan hukum yang terjadi di lembaga kejaksaan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses, pertimbangan, dan kebijakan penuntutan yang diterapkan oleh jaksa dalam perkara narkotika. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap konteks dan dinamika penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yakni di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, sebagai institusi utama yang menangani penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Makassar. Selain itu, pengumpulan data juga dapat dilakukan pada instansi atau pihak lain yang relevan, seperti Pengadilan Negeri Makassar dan BNN Kota Makassar, apabila diperlukan untuk melengkapi informasi

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tuntutan Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar

Identitas Narasumber Penelitian:

Narasumber Pertama

- Nama: Muh. Irfan, S.H.
- Jabatan: Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Pidana Umum
- Penempatan: Kejaksaan Negeri Makassar

Narasumber Kedua

- Nama: Indriani Gazali, S.H.
- Jabatan: Jaksa Fungsional
- Penempatan: Kejaksaan Negeri Makassar

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan dua orang jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang aktif menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, penuntut umum (jaksa) memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika, yang diawali dengan tahapan pra-penuntutan. Pra-penuntutan ini bertujuan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan (BAP) dari penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), di mana jaksa berhak memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara sebelum melakukan penuntutan (Republik Indonesia, 1981).

Dalam wawancara, Muh. Irfan, S.H. menjelaskan bahwa sebelum menyusun tuntutan, jaksa mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menjadi alasan pemberat atau peringan tuntutan. Faktor yang meringankan antara lain: terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya; mengakui perbuatannya; bersikap kooperatif dalam proses persidangan; barang bukti narkotika dalam jumlah kecil (<5 gram); serta terbukti sebagai pengguna, bukan pengedar.

Sebaliknya, faktor yang memberatkan mencakup: tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika; jumlah barang bukti besar (100–200 gram); serta terdakwa berperan sebagai pengedar atau memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap.

Penuntut umum merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam menyusun tuntutan pidana (Kejaksaan Agung RI, 2021a; 2021).

Menurut pedoman tersebut, faktor yang memberatkan antara lain: tindakan menimbulkan keresahan masyarakat; merusak generasi muda; tidak menyesali perbuatan; serta menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Sementara faktor yang meringankan meliputi: terdakwa menyesali perbuatannya; masih muda; menyerahkan diri; merupakan justice collaborator; serta sudah berdamai dengan korban.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa jaksa menggunakan pendekatan klasifikasi dalam menentukan bentuk tuntutan. Klasifikasi ini terdiri atas tiga jenis utama: pidana penjara, pidana rehabilitasi, dan pidana denda. Setiap bentuk pidana memiliki dasar hukum dan pertimbangan tersendiri.

Pertama, pidana penjara merupakan bentuk tuntutan yang paling umum diberikan. Tuntutan ini ditujukan bagi pelaku yang terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika atau ditemukan memiliki barang bukti dalam jumlah besar. Landasan hukumnya adalah Pasal 111 hingga Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua, pidana rehabilitasi diperuntukkan bagi pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu narkotika, bukan pengedar. Berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika, pengguna narkotika dapat diajukan rehabilitasi dengan syarat adanya rekomendasi hasil asesmen terpadu dari tim medis dan hukum (BNN, 2020).

Ketiga, pidana denda diberikan sebagai pidana tambahan, terutama kepada pelaku yang memperoleh keuntungan finansial dari peredaran narkotika. Denda diatur dalam Pasal 98 hingga 103 UU No. 35 Tahun 2009 serta Pasal 10 KUHP (Republik Indonesia, 2009). Dalam praktiknya, penyusunan surat tuntutan didahului oleh tahapan pra-penuntutan. Jika berkas perkara belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya ke penyidik dengan surat P-19. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), jaksa menyusun surat dakwaan dan requisitor (surat tuntutan pidana) berdasarkan fakta hukum yang terungkap.

Jaksa dalam hal ini mempertimbangkan tidak hanya unsur yuridis, tetapi juga unsur sosiologis dan psikologis terdakwa. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap motif pelaku, tingkat keterlibatan dalam jaringan narkotika, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Menurut Indriani Gazali, S.H., salah satu tantangan terbesar jaksa adalah menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi atau harus dijatuhi pidana penjara. Penentuan ini membutuhkan kejelian dalam menganalisis fakta dan data hasil penyidikan serta hasil asesmen terpadu.

Jaksa juga memperhatikan data residivisme, usia terdakwa, serta status terdakwa dalam masyarakat. Seorang terdakwa yang masih pelajar atau mahasiswa, misalnya, lebih cenderung memperoleh tuntutan rehabilitatif bila tidak ditemukan indikasi peredaran. Namun, tidak jarang jaksa menghadapi dilema ketika tekanan dari masyarakat atau media mendorong pemberian hukuman berat. Dalam situasi seperti ini, integritas dan profesionalisme jaksa sangat diuji untuk tetap menjunjung keadilan dan objektivitas hukum.

Dalam wawancara, juga diungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Makassar menerapkan asesmen secara ketat sebagai dasar bagi pengajuan tuntutan rehabilitasi. Apabila asesmen menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengguna aktif yang tidak terlibat dalam peredaran, maka rehabilitasi menjadi pilihan yang relevan.

Selain itu, pertimbangan jaksa juga didasarkan pada pendekatan diferensial atau path analysis yang membedakan antara pelaku yang harus dihukum berat dengan mereka yang masih dapat diselamatkan melalui pendekatan rehabilitatif. Pendekatan ini

mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang menekankan pada keadilan restoratif (Sudarto, 1986).

Rehabilitasi juga merupakan bentuk pemidanaan yang dinilai lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan narkotika dan mencegah residivisme. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Makassar mendorong penerapan kebijakan ini, terutama bagi pengguna dari kalangan remaja dan mahasiswa. Dalam implementasinya, bentuk tuntutan jaksa sangat bergantung pada sinergi dengan aparat penyidik, tim asesmen terpadu, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Koordinasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses penuntutan berjalan adil dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, bentuk tuntutan jaksa terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan antara aspek represif dan rehabilitatif. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki individu dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Jaksa dalam Memberikan Tuntutan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki peran sentral sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara di tahap penuntutan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, jaksa wajib memperhatikan berbagai pertimbangan hukum sebelum merumuskan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Pertimbangan tersebut tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari doktrin, yurisprudensi, serta nilai-nilai keadilan substantif.

Pertama, jaksa mempertimbangkan dasar hukum berupa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal dalam undang-undang ini telah mengklasifikasikan secara jelas tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, produsen, maupun penyelundup. Penentuan pasal yang digunakan dalam tuntutan sangat bergantung pada alat bukti dan fakta hukum di persidangan (Saragih, 2020).

Kedua, jaksa menilai posisi terdakwa dalam struktur peredaran narkotika. Apabila terdakwa hanya sebagai pengguna (pemakai), maka pertimbangannya akan berbeda dibanding jika terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap. Jaksa juga wajib menelaah apakah terdakwa pengguna pasif (korban ketergantungan) atau pengguna aktif yang turut menyebarkan (Supriyadi, 2019).

Ketiga, jaksa menggunakan pertimbangan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, jaksa tidak boleh mendasarkan tuntutan pada interpretasi subjektif semata, melainkan harus merujuk pada norma positif yang berlaku (Moeljatno, 2017).

Keempat, asas kepastian hukum dan keadilan menjadi pertimbangan normatif yang fundamental. Di satu sisi, jaksa harus menjamin adanya kepastian hukum dengan menuntut sesuai pasal yang tepat dan hukuman yang proporsional. Di sisi lain, jaksa juga

mempertimbangkan keadilan substantif berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun psikologis terdakwa (Sudarto, 2013).

Kelima, jaksa memperhatikan berat ringannya tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Misalnya, apakah terdakwa tertangkap tangan saat menggunakan atau menyimpan narkotika, atau justru ditemukan barang bukti dalam jumlah besar yang mengindikasikan keterlibatan dalam peredaran gelap. Penilaian ini menentukan pasal yang digunakan serta lamanya tuntutan pidana (Yusuf, 2020).

Keenam, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013 juga menjadi acuan penting dalam kasus penyalahgunaan narkotika, di mana Mahkamah menegaskan bahwa pengguna narkotika yang terbukti sebagai pecandu berhak mendapatkan rehabilitasi, bukan semata pemidanaan. Jaksa mempertimbangkan hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh BNN, dokter, dan penyidik sebagai dasar untuk menuntut rehabilitasi (Setiawan & Nurhidayah, 2022).

Ketujuh, dalam konteks lokal Kejaksaan Negeri Makassar, pertimbangan juga dilandaskan pada kebijakan internal kejaksaan, seperti Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. SE ini menekankan pentingnya pemisahan perlakuan antara pengguna dan pengedar dalam penyusunan surat tuntutan (Kejaksaan Agung RI, 2011).

Kedelapan, jaksa juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis terdakwa. Jika hasil tes menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi, jaksa dapat merekomendasikan rehabilitasi melalui tuntutan pidana alternatif. Sebaliknya, jika tidak ada indikasi ketergantungan, maka tuntutan bisa diarahkan pada pidana penjara murni (Sari, 2021).

Kesembilan, nilai-nilai keadilan restoratif juga mulai diadopsi dalam penyusunan tuntutan. Meskipun belum sepenuhnya diatur dalam UU Narkotika, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus pengguna narkotika untuk memulihkan kondisi sosial dan mental terdakwa, dengan syarat tidak adanya korban dan terdakwa tidak berulang kali melakukan tindak pidana (Widodo, 2022).

Kesepuluh, jaksa mempertimbangkan faktor-faktor pribadi terdakwa seperti usia, riwayat pendidikan, kondisi keluarga, serta status ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tuntutan pidana yang diajukan tidak bersifat menghukum secara berlebihan (overcriminalization) dan masih memberikan peluang rehabilitasi sosial (Romli, 2020).

Kesebelas, putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (jurisprudensi) juga menjadi dasar pertimbangan. Misalnya, dalam perkara narkotika dengan jumlah barang bukti kecil, Mahkamah Agung cenderung menegaskan pendekatan rehabilitatif. Jaksa menyesuaikan tuntutan agar selaras dengan tren yurisprudensi ini (Mahkamah Agung RI, 2022).

Keduabelas, jaksa wajib mempertimbangkan laporan sosial dan rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan, terutama bila terdakwa merupakan residivis atau sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Rekomendasi ini memberi gambaran potensi resosialisasi terdakwa setelah vonis dijatuhkan (Siregar, 2019).

Ketigabelas, pertimbangan dari aspek sosiologis lokal juga turut memengaruhi. Di Kota Makassar, banyak kasus penyalahgunaan narkotika terjadi di kalangan remaja dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam konteks ini, jaksa mempertimbangkan

aspek edukatif dari tuntutan agar memiliki efek jera sekaligus pencegahan (preventif) (Hidayat, 2021).

Keempatbelas, dalam beberapa kasus, jaksa mempertimbangkan kerjasama terdakwa dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika. Jika terdakwa bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang bermanfaat, hal ini bisa menjadi dasar tuntutan yang lebih ringan (Amiruddin, 2020).

Kelima belas, aspek victimless crime juga menjadi pertimbangan. Dalam kasus pengguna narkotika, tidak ada korban langsung selain pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, jaksa mengedepankan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi dibanding pemidanaan keras, kecuali ada faktor memberatkan (Yuliana, 2018).

Keenam belas, jaksa juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN). Kebijakan ini mendorong pendekatan integratif yang mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial (BNN, 2020).

Ketujuh belas, evaluasi internal dari Kejaksaan Negeri Makassar secara berkala juga menjadi masukan penting bagi jaksa. Evaluasi ini mencerminkan konsistensi antara tuntutan dengan vonis hakim serta efektivitas penuntutan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah kerja (Kejari Makassar, 2023).

Kedelapan belas, dalam beberapa kasus, jaksa mempertimbangkan masukan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama, terutama jika terdakwa menunjukkan niat untuk berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat pemulihan sosial *(restorative justice)* (Ismail, 2021).

Kesembilan belas, pertimbangan etik dan moral pribadi jaksa juga berperan dalam penyusunan tuntutan. Sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas, jaksa tidak boleh menjadikan tuntutan sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai sarana keadilan yang proporsional dan manusiawi (Hartanti, 2020).

Keduapuluh, seluruh pertimbangan hukum tersebut dirumuskan dalam surat tuntutan (requisitoir) yang disusun berdasarkan hasil pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar telah menunjukkan upaya menyeimbangkan antara hukum positif dan keadilan substantif dalam menangani perkara narkotika secara profesional dan akuntabel.

KESIMPULAN

1. Bentuk tuntutan jaksa terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana dan pelaku secara proporsional. Jaksa merumuskan tuntutan berdasarkan klasifikasi pelaku sebagai pengguna, pengedar, atau kurir, serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain tuntutan pidana penjara dan denda, dalam kasus tertentu, jaksa juga menggunakan pendekatan alternatif berupa rekomendasi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang terbukti menggunakan untuk diri sendiri.

2. Pertimbangan hukum jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar melibatkan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan sosiologis secara bersamaan. Jaksa tidak hanya mendasarkan tuntutan pada norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mempertimbangkan keadaan individu pelaku (first offender atau residivis), jenis narkotika, jumlah barang bukti, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Kasus Narkotika: Disarankan agar Kejaksaan Negeri Makassar secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi jaksa penuntut umum, khususnya dalam memahami pendekatan rehabilitatif, teknik profiling pelaku, serta penggunaan instrumen asesmen terpadu.
2. Penguatan Koordinasi dengan Institusi Terkait dalam Penerapan Rehabilitasi: Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara kejaksaan, BNN, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi agar rekomendasi rehabilitasi dalam tuntutan jaksa dapat diimplementasikan secara optimal.
3. Evaluasi Berkala atas Kebijakan Tuntutan terhadap Kasus Narkotika: Kejaksaan sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap pola dan hasil tuntutan dalam perkara narkotika guna menilai efektivitas pendekatan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Badan Narkotika Nasional. (2020). *Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN*.

Amrullah, M. (2020). *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

BNN. (2022). *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. https://bnn.go.id

BNN Makassar. (2022). *Rekapitulasi Kasus Narkotika di Wilayah Makassar Tahun 2019–2022*.

BNNP Sulawesi Selatan. (2023). *Laporan Triwulan: Jalur Masuk Narkotika ke Sulawesi Selatan*.

Hidayat, R. (2021). Penanganan Tindak Pidana Narkotika: Pendekatan Sosiologis di Makassar. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 56–67.

Iskandar, M. (2022). *Akuntabilitas Penuntutan dalam Perkara Narkotika*. Yogyakarta: Genta Press.

Ismail, M. (2021). *Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Narkotika*. Yogyakarta: Thafa Media.

Kejaksaan Agung RI. (2011). *Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/A/JA/01/2011*.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika*.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Narkotika*.

Kejaksaan Negeri Makassar. (2023). *Data Statistik Perkara Narkotika Tahun 2018–2023*.

Kejaksaan Negeri Makassar. (2023). *Laporan Kinerja Tahunan 2022–2023*. Makassar.

Lembaga Pemasyarakatan Makassar. (2023). *Data Overkapasitas Narapidana Narkotika*.

Mahkamah Agung RI. (2022). *Putusan MA dalam Perkara Narkotika Tahun 2020–2021*. Jakarta.

Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo, S. (2021). *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 14.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Rohendi, D. (2019). Distingsi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 317–330. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1234

Romli, A. (2020). *Pengantar Ilmu Penuntutan*. Bandung: Refika Aditama.

Saragih, D. (2020). *Analisis Hukum terhadap Pengguna Narkotika*. Medan: UMSU Press.

Sari, L. (2021). *Penegakan Hukum Rehabilitatif terhadap Pecandu Narkotika*. Bandung: Mandar Maju..

Setiawan, B. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(2), 203–220.

Setiawan, B., & Nurhidayah, F. (2022). *Putusan MK dan Implementasi Rehabilitasi Pengguna Narkotika*. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 88–99.

Siregar, H. (2019). *Pemidanaan dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Supriyadi, W. E. (2019). *Kriminalisasi Pengguna Narkotika dan Implikasi Hukumnya*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 121–133.

Widodo, T. (2022). Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 45–60.

Yuliana, L. (2018). *Penerapan Victimless Crime dalam Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 34–43.

Yusuf, F. (2020). *Kebijakan Penal terhadap Penyalahguna Narkotika*. Surabaya: Ubhara Press.

Yusuf, M. (2020). *Dimensi Sosiologis dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kencana.